



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

KERJA SAMA OPERASIONAL PERALATAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan dan pelayanan kesehatan yang optimal kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia dan keluarganya, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan keluarganya, serta masyarakat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan diperlukan peralatan kesehatan yang laik pakai;
- b. bahwa dengan keterbatasan peralatan kesehatan dan dukungan anggaran dalam pemenuhan fasilitas kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diperlukan kerja sama operasional pendayagunaan aset pihak lain guna peningkatan pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kerja Sama Operasional Peralatan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 707);
 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standardisasi Peralatan Kesehatan Lembaga Farmasi Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
 8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara

- Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1520);
9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1078);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KERJA SAMA OPERASIONAL PERALATAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan aset milik pihak lain untuk tugas dan fungsi, melalui kerja sama antara rumah sakit dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
2. Peralatan Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
5. Kerangka Acuan Kerja adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
6. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
7. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Fasilitas adalah fasilitas yang dimiliki oleh Kemhan dan TNI untuk memberikan pelayanan kesehatan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9. Mitra adalah pihak lain yang melakukan perikatan dengan Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI untuk KSO.

BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL PERALATAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan KSO Peralatan Kesehatan dapat dilakukan oleh Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI dengan Mitra untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

- (2) Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit dan lembaga kesehatan.
- (3) Dalam hal KSO Peralatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan sarana dan prasarana pendukung maka harus menjadi bagian dari KSO.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan KSO Peralatan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mendapat persetujuan dari pembina teknis.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan untuk Kemhan;
 - b. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat, Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut, dan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara untuk tingkat pusat; dan
 - c. Kepala Kesehatan Komando Utama untuk tingkat Komando Utama.

Pasal 4

Pelaksanaan KSO Peralatan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. pelaporan.

Pasal 5

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan mengacu pada rencana strategis Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI.

- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan tim KSO;
 - b. penyusunan studi kelayakan; dan
 - c. penyusunan Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 6

- (1) Pembentukan tim KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI dengan menerbitkan surat perintah.
- (2) Tim KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 7

- (1) Penyusunan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membuat kajian yang mempertimbangkan aspek legalitas, aspek teknis, pemasaran, sosial ekonomi, maupun manajemen dan keuangan.
- (2) Penyusunan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim KSO.
- (3) Hasil penyusunan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh tim KSO kepada Kepala Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan dari Kepala Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI berdasarkan hasil penyusunan studi kelayakan.

- (2) Kerangka Acuan Kerja Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI untuk digunakan sebagai bahan dalam pelaksanaan penyusunan KSO.

Pasal 9

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. pemilihan Mitra; dan
- b. penyusunan naskah perjanjian.

Pasal 10

Pemilihan Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI yang berstatus Badan Layanan Umum dan berstatus Penerimaan Negara Bukan Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset pada Badan Layanan Umum.

Pasal 11

- (1) Penyusunan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan oleh tim KSO dalam bentuk naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup perjanjian;
 - d. bagi hasil;
 - e. tahap persiapan;
 - f. jenis alat;
 - g. kerusakan alat;
 - h. pemeliharaan dan perbaikan;
 - i. jaminan;
 - j. asuransi;
 - k. hak dan kewajiban;
 - l. jangka waktu perjanjian;

- m. komunikasi;
 - n. status alat;
 - o. pelaporan dan pengawasan;
 - p. berakhirnya hubungan kerja sama;
 - q. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - r. penyelesaian perselisihan;
 - s. perubahan/addendum; dan
 - t. penutup.
- (3) Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI dengan Mitra.
- (5) Sebelum naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani, Kepala Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI dengan Mitra wajib membuat dan menandatangani Pakta Integritas.

Pasal 12

- (1) Tahapan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan terhadap pelaksanaan perjanjian KSO.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pembina teknis kesehatan Kemhan dan TNI.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI secara periodik.

Pasal 13

- (1) Tahapan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh Kepala Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan perjanjian KSO di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Faskes di lingkungan Kemhan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemhan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Faskes di lingkungan TNI dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemhan, Inspektorat Jenderal TNI dan Inspektorat Jenderal Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Inspektorat Komando Utama TNI dan Inspektorat pada pembina teknis sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

KSO yang telah dilaksanakan oleh Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku, dan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1428

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol,
Setjen Kemhan


Iroth Sonny Edhie
Brigadir Jenderal TNI